

# ANALISIS SUMBER-SUMBER DAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH UNTUK MENSEJAHTERAKAN DAERAH DI KABUPATEN DAIRI

Ponti Panggabean

Dosen Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Methodist Indonesia

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sumber-sumber dan kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah untuk mensejahterakan daerah di Kabupten Dairi tahun anggaran 2010-2014. Jenis penelitian adalah Kuantitatif. Dimana, penelitian kuantitatif menggunakan beberapa Rasio Keuangan, yaitu: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Indeks Kemampuan Rutin, dan Rasio Pertumbuhan, Tipe penelitian adalah Deskriptif dimana akan diuraikan dan dianalisis permasalahan penelitian. Peneliti berusaha memaparkan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatiannya, kemudian peristiwa tersebut dideskripsikan menggunakan Indeks Kemampuan Keuangan sebagai alat analisis.

Hasil penelitian, Rasio Kemandirian keuangan daerah yang memperoleh hasil rata-rata sebesar 5,96% atau berada pada pola hubungan instruktif. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dan Rasio Indeks Kemampuan Rutin yang menunjukkan kemampuan keuangan daerah masih sangat kurang, yaitu sebesar 5,63% dan 8,38%. Rasio Pertumbuhan, secara keseluruhan mengalami pertumbuhan yang negatif, karena peningkatan pendapatan asli daerah dan total pendapatan daerah tidak diikuti oleh pertumbuhan belanja pembangunan, tetapi diikuti oleh pertumbuhan belanja rutin. Dengan melihat hasil analisis tersebut, sumber-sumber dan kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah untuk mensejahterakan daerah di Kabupaten Dairi dinilai masih kurang.

**Kata Kunci :** *Pendapatan Asli Daerah (PAD), Indeks Kemampuan Keuangan*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Aspek keuangan merupakan salah satu dasar kriteria untuk dapat mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Kemampuan daerah yang dimaksud adalah sampai sejauh mana daerah dapat menggali sumber-sumber keuangan sendiri guna membiayai kebutuhan keuangan daerah tanpa harus menggantungkan diri pada bantuan dan subsidi dari pemerintah pusat. Peranan Pendapatan Asli Daerah dalam keuangan daerah menjadi salah satu tolak ukur penting dalam

pelaksanaan otonomi daerah, dalam arti semakin besar suatu daerah memperoleh dan menghimpun PAD maka akan semakin besar pula tersedianya jumlah keuangan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Otonomi Daerah. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah dapat melakukan pengalokasikan anggaran yang lebih besar guna menunjang kepentingan publik. Dilihat dari struktur ekonomi dan kontribusi sektoral, sektor pertanian mendominasi perekonomian Kabupaten Dairi. Hal ini dapat dilihat bahwa sektor pertanian memberikan kontribusi yang

sukup besar terhadap PDRB Kabupaten Dairi. Potensi ekonomi yang telah di usahakan oleh pemerintah daerah adalah pertanian tanaman bahan makanan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan serta pariwisata. Dairi sebagai salah satu dataran Tinggi di Sumatera Utara yang menghasilkan produk pertanian berupa sayur mayur dan buah-buahan yang sudah diekspor hingga manca negara.

### **Perumusan Masalah**

Sumber-sumber dan kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah untuk mensejahterakan daerah di Kabupaten Dairi masih kurang jika dilihat dari Rasio Kemampuan Keuangan.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Pengertian Akuntansi Pemerintahan**

Bachtiar Arif, Muclis, Iskandar (2009: 4) mendefinisikan akuntansi pemerintahan sebagai suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan tersebut.

### **Tujuan Akuntansi Pemerintahan**

Menurut Bachtiar Arif, Muchlis, dan Iskandar (2009: 5) dalam Akuntansi Pemerintahan, tujuan akuntansi pemerintahan dan akuntansi bisnis pada umumnya adalah sama yaitu :

#### 1). Akuntabilitas

Di dalam pemerintahan, keuangan Negara yang dikelola harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai amanat konstitusi. Pelaksanaan

fungsi ini di Indonesia diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat (5).

#### 2). Manajerial

Akuntansi pemerintahan memungkinkan pemerintah untuk melakukan perencanaan berupa penyusunan APBN dan strategi pembangunan lain, untuk melakukan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengendalian atas kegiatan tersebut dalam rangka pencapaian ketaatan kepada peraturan perundang-undangan, efisiensi, efektivitas, dan ekonomis.

#### 3). Pengawasan

Pemeriksaan keuangan di Indonesia terdiri dari pemeriksaan keuangan secara umum, pemeriksaan ketaatan, dan pemeriksaan operasional atau manajerial.

### **Karakteristik Akuntansi Pemerintahan**

Akuntansi Pemerintahan memiliki karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan akuntansi bisnis. Berdasarkan tujuan akuntansi pemerintah diatas, Bachtiar Arif, Muclis, dan Iskandar (2009:7) menyebutkan beberapa karakteristik akuntansi pemerintahan yaitu sebagai berikut:

1). Pemerintah tidak berorientasi pada laba sehingga dalam akuntansi pemerintah tidak ada laporan laba (*income statement*) dan (*treatment*) akuntansi yang berkaitan dengannya.

2). Pemerintah membukukan anggaran ketika anggaran tersebut dibukukan.

3). Dalam akuntansi pemerintahan dimungkinkan mempergunakan lebih dari satu jenis dana.

4). Akuntansi pemerintahan akan

- membukukan pengeluaran modal.
- 5). Akuntansi pemerintahan bersifat kaku karena sangat bergantung pada peraturan perundang-undangan.

### **Pengertian Otonomi Daerah**

Otonomi atau *Autonomy* berasal dari bahasa Yunani *autos* yang berarti sendiri dan *nomous* yang berarti hukum atau peraturan. Dengan demikian otonomi pada dasarnya memuat makna kebebasan dan kemandirian. Dalam Undang-Undang No.32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5, pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dari pengertian itu, dapat diartikan bahwa otonomi daerah merupakan kemerdekaan atau kebebasan menentukan aturan sendiri berdasarkan perundang-undangan dalam memenuhi kebutuhan daerah sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh daerah.

### **Indikator Kesejahteraan Daerah**

Proses pembangunan ekonomi biasanya tidak hanya ditandai dengan terjadinya perubahan atau pergeseran pada struktur permintaan dan penawaran barang dan jasa yang di produksi, namun juga ditandai dengan terjadinya perubahan struktur penduduk dan ketenagakerjaan, perubahan ini adalah proses perubahan demografi. Proses demografi ini terutama terjadi sebagai akibat dari perubahan pada struktur permintaan, struktur produksi dan perbaikan fasilitas kesehatan, gizi serta pendidikan yang timbul seiring

pertumbuhan pendapatn perkapita. Pembangunan daerah adalah pembangunan seluruh aspek penghidupan dan kehidupan masyarakat Kabupaten Dairi. Oleh karena itu, kemajuan pembangunan daerah harus meliputi kemajuan pembangunan kesejahteraan sosial, seperti aspek kesehatan, pendidikan dan destribusi pendapatan.

### **Konsep Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah**

Menurut Basri dan Heru hubungan keuangan pusat dan daerah dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan:

- a. Pendekatan Kapitalis. Berdasarkan pendekatan ini, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dibidang keuangan adalah atas dasar kuasi komersial. Disini pemerintah pusat mengadakan investasi di daerah, berpatungan dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola namun keuntungan yang diperoleh sebagian menjadi hak pusat dan sebagian lagi menjadi hak daerah sesuai dengan besarnya modal yang ditanam dan perimbangan manajemennya.
- b. Pendekatan Sumber Pendapatan. Pendekatan ini didasarkan pada sebagian pendapatan dari sumber-sumber pendapatan oleh pusat kepada daerah. Pemberian ini dapat berupa kewenangan mengelola sumber-sumber pendapatan tertentu sepenuhnya yang diserahkan kepada daerah atau kewenangan menikmati sebagian (persentase) dari pungutan yang dilakukan oleh daerah atas nama pusat.
- c. Pendekatan Komprehensif.

Pendekatan ini didasarkan pada pemberian wewenang kepada daerah untuk mengelola sumber-sumber pendapatn sendiri guna membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah dan mencoba untuk mempertemukan antara sumber-sumber pendapatan dan target belanja. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa sumber-sumber pendapatan yang boleh dikelola sepenuhnya merupakan sumber Pendapatan Asli Darah (PAD). Apabila untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah itu masih kurang (dan biasanya memang sangat kurang), maka kekurangannya itu akan disubsidi pusat.

### **Pengelolaan Pengeluaran Daerah**

Dalam Peraturan pemerintah No. 105 tahun 2000, menyebutkan bahwa Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran kas daerah periode tahun anggaran yang bersangkutan yang meliputi belanja rutin (operasional), belanja pembangunan (belanja modal) serta pengeluaran tidak disangka.

#### 1). Belanja Rutin (Belanja tidak langsung)

Belanja rutin adalah pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran dan menambah aset / kekayaan bagi daerah.

Belanja rutin terdiri dari :

Belanja administrasi dan umum :

1. Belanja pegawai
2. Belanja barang
3. Belanja bunga
4. Belanja subsidi
5. Belanja hibah
6. Belanja bantuan keuangan
7. Belanja operasi dan pemeliharaan

sarana prasarana

#### 2). Belanja Investasi / Pembangunan (Belanja langsung)

Belanja investasi adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset / kekayaan daerah, dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya rutin untuk biaya operasional dan pemeliharannya. Belanja investasi terdiri dari belanja modal dan belanja aparatur.

#### 3). Pengeluaran Tidak Tersangka

Pengeluaran tidak tersangka adalah yang disediakan untuk pembiayaan:

- a. Kejadian-kejadian luar biasa seperti bencana alam, kejadian yang dapat membahayakan daerah.
- b. Tagihan tahun lalu yang belum diselesaikan dan atau tidak tersedia anggarannya pada tahun yang bersangkutan.
- c. Pengambilan penerimaan yang bukan haknya atau penerimaan yang dibebaskan (dibatalkan) dan atau kelebihan penerimaan.

### **Sumber-Sumber Keuangan Daerah**

Beberapa Sumber-Sumber Keuangan Daerah dari beberapa UU yang pernah berlaku dan sedang berlaku di Indonesia yaitu:

- a). UU No. 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan antara Negara dengan Daerah-daerah yang Berhak mengurus Rumah Tangganya Sendiri menetapkan yang menjadi pendapatan pokok dari daerah ada lima kelompok yaitu:
  1. Pajak Daerah
  2. Retrebusi Daerah

3. Pendapatan yang diserahkan kepada daerah
  4. Hasil perusahaan Daerah
  5. Dalam hal-hal tertentu kepada daerah dapat diberikan ganjaran, dan subsidi.
- b). UU No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa sumber-sumber keuangan daerah adalah:
1. Hasil perusahaan daerah dan sebagian hasil perusahaan Negara
  2. Pajak daerah
  3. Retrebusi daerah
  4. Pajak Negara yang diserahkan kepada daerah
  5. Bagian dari hasil pajak pemerintah pusat
  6. Pinjaman
  7. Lain-lain hasil usaha yang sesuai dengan kepribadian nasional
- c). UU NO. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa sumber keuangan daerah adalah sebagai berikut:
1. Pendapatan asli daerah, yang terdiri dari:
    - a. Hasil pajak daerah
    - b. Hasil retrebusi daerah
    - c. Hasil perusahaan daerah
    - d. Lain-lain hasil usaha daerah yang sah
  2. Pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah, yang terdiri dari:
    - a. Sumbangan dari pemerintah
    - b. Sumbangan-sumbangan lain, yang diatur dengan peraturan perundang undangan
  3. Lain-lain pendapatan yang sah
- d). UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25

Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menetapkan bahwa untuk melaksanakan otonomi daerah, khususnya asas desentralisasi, pemerintah daerah memiliki sumber penerimaan dari empat kelompok sebagaimana dibawah ini:

1. PAD yakni penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi:
    - a. Hasil pajak daerah
    - b. Hasil retrebusi daerah
    - c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan antara lain bagian laba, deviden, penjualan saham milik daerah serta,
    - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, antara lain hasil penjualan asset tetap daerah dan jas giro
  2. Dana perimbangan
  3. Pinjaman daerah
  4. Lain-lain pendapatan yang sah antara lain hibah/penerimaan dari daerah provinsi atas daerah kabupaten/kota lainnya, dana darurat, dan penerimaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- e). UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menetapkan bahwa

penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah bersumber dari dua kelompok yaitu:

1. PAD yakni pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan meliputi:
  - a. Pajak daerah
  - b. Retrebusi Daerah
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan dipisahkan, antara lain bagian laba BUMD, hasil kerja sama dengan pihak ketiga dan,
  - d. Lain-lain PAD yang sah
2. Dana perimbangan
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah  
Sumber-sumber daerah yang kedua yakni yang bersumber dari:
  1. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah
  2. Penerimaan pinjaman daerah
  3. Dana cadangan
  4. Hasil penjualan kekayaan daerah yang diperoleh

#### **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan yang digali dari dalam wilayah yang bersangkutan. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :

- a. Pajak Daerah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2001 tentang pajak daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah yang selanjutnya disebut dengan pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala

daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pajak Daerah yaitu, terbagi atas:

1. Pajak Hotel
  2. Pajak Restoran
  3. Pajak Hiburan
  4. Pajak Reklame
  5. Pajak Penerangan Jalan
  6. Pajak Galian Golongan C
  7. Pajak Parkir
  8. Pajak Air Bawah Tanah
  9. Pajak Sarang Burung Walet
  10. Pajak BPHTB
- b. Retribusi Daerah, menurut Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2001 tentang retribusi daerah, yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
    1. Retrebusi Pelayanan Kesehatan
    2. Retrebusi Pelayanan Persampahan (Kebersihan)
    3. Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
    4. Retrebusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
    5. Retrebusi Penyediaan/Penyedotan Kakus
    6. Retrebusi Perkir Di tepi Jalan Umum
    7. Pengujian Kendaraan Bermotor
    8. Retrebusi Penggunaan Alat

- Pemadam
- 9. Retrebusi Pemakainan Kantor Daerah
- 10. Retrebusi Terminal
- 11. Retrebusi Rumah Pematangan Hewan
- 12. Retrebusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
- 13. Retrebusi Penyebrangan diatas Air
- 14. Retrebusi Izin Mendirikan Bangunan
- 15. Retrebusi Izin Gangguan (Surat Izin Tempat Usaha)
- 16. Retrebusi Izin Trayek
- 17. Retrebusi Ketenagakerjaan
- 18. Retrebusi Industri dan Perdagangan
- 19. Retrebusi Informasi dan Komunikasi
- 20. Retrebusi Bidang Koperasi
- 21. Retrebusi Jasa Ketatausahaan
- 22. Retrebusi Izin Jasa Konstruksi
- 23. Retrebusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- c. Hasil Perusahaan Milik Daerah, merupakan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis penerimaan yang termasuk hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan antara lain bagian laba, dividen dan penjualan saham milik daerah.
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang terdiri dari:
  - 1. Hasil penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan
  - 2. Jasa Giro
  - 3. Penerimaan TP/TGR
  - 4. Angsuran Cicilan Kendaraan Bermotor
  - 5. Lain-lain Pendapatan yang Sah

- 6. Kompensasi atas Penyediaan Fasilitas Soaial dan Fasilitas Umum

### **Dana Perimbangan**

Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan tersebut saling mengisi dan melengkapi.

Adapun pos-pos dana perimbangan tersebut terdiri dari :

- a. Bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan penerimaan dari Sumber Daya Alam seperti : kehutanan, perikanan, pertambangan, minyak dan gas.
- b. Dana Alokasi Umum  
Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- c. Dana Alokasi Khusus  
Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. (UU No. 33 tahun 2004 pasal 1 ayat 23).

### **Penerimaan Lain**

- a. Bukan Pajak
- b. Pinjaman Daerah, yang bersumber dari pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan masyarakat yang merupakan pendukung dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

### **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlaku untuk daerah-daerah tingkat I dan II. Pembentukan dan pengelolaannya disesuaikan dengan tata cara yang berlaku pada pemerintahan pusat. Pendapatan Daerah tingkat I antara lain terdiri dari pajak daerah tingkat I (pajak izin penangkapan ikan, pajak sekolah), pajak pusat diserahkan kepada daerah tingkat I, antara lain : Pajak Rumah Tangga, Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, opsen (opsen atas Pajak Kekayaan, opsen atas cukai bensin), retribusi (antara lain Retribusi izin pengambilan pasir, batu, kerikil, kapur, gamping, batu karang), subsidi daerah otonomi. Daerah tingkat II mendapatkan penghasilan dari berbagai pajak daerah (antara lain Pajak Tontonan, pajak reklame, pajak anjing dan lain-lain), pajak pusat (antara lain pajak radio, pajak bangsa asing, pajak pembangunan I dan sebagainya), sumbangan daerah otonom, Ipeda. Belanjanya adalah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan yang menjadi tugas di daerahnya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) disusun dengan pendekatan kinerja dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat

1 (satu) bulan setelah APBN ditetapkan, demikian juga halnya dengan perubahan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran. Sedangkan perhitungan APBD ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.

### **Analisis Rasio Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

Penggunaan analisa rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Meskipun demikian dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah perakuntasian dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta. Analisis rasio pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki suatu pemerintah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat maupun yang potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi rasio keuangan Pemerintah Daerah tersebut terhadap Pemerintah Daerah lainnya.



### **Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian ditunjukkan oleh besarnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain (pihak ekstern) antara lain : Bagi hasil pajak, Bagi hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat dan Dana Pinjaman, (Abdul Halim, 2012: 232).

Rasio Kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi resiko kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi. Jadi, Semakin tinggi rasio Kemandirian, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan daerah dalam mendukung otonomi daerah.

### **Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal**

Derajat Desentralisasi Fiskal adalah kemampuan pemerintah daerah dalam

rangka meningkatkan Pendapatan Asli daerah guna membiayai pembangunan. Derajat Desentralisasi Fiskal, khususnya komponen PAD dibandingkan dengan Total Pendapatan Daerah.

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal menggambarkan besarnya campur tangan pemerintah pusat dalam pembangunan daerah yang menunjukkan tingkat kesiapan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Semakin tinggi rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan daerah dalam mendukung otonomi daerah.

### **Rasio Indeks Kemampuan Rutin**

Indeks Kemampuan Rutin yaitu Proporsi antara PAD dengan pengeluaran rutin. Rasio Indeks Kemampuan Rutin menggambarkan besarnya kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran rutin dalam melaksanakan kegiatan pemerintahannya. Semakin tinggi rasio Indeks Kemampuan Rutin, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan daerah dalam mendukung otonomi daerah.


### **Rasio Pertumbuhan**

Rasio Pertumbuhan menggambarkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari periode ke periode lainnya. Pertumbuhan APBD dilihat dari berbagai komponen penyusun APBD yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, total pendapatan, belanja rutin dan belanja pembangunan, (Abdul Halim, 2012: 241).

Apabila semakin tinggi nilai PAD, TPD dan Belanja Pembangunan yang

diikuti oleh semakin rendahnya Belanja Rutin, maka pertumbuhannya adalah positif. Artinya bahwa daerah yang bersangkutan telah mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari periode satu ke periode yang berikutnya.

### Kerangka Berfikir



Gambar 1. Kerangka Berfikir  
Sumber: Penulis

### Hipotesis

Sumber-sumber dan kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah untuk mensejahterakan daerah di Kabupaten Dairi masih kurang jika dilihat dari Rasio Kemampuan Keuangan.

### METODELOGI PENELITIAN

#### Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPK-AD) Kabupaten Dairi.

#### Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilaksanakan oleh Penulis adalah:

- a. Survey Pendahuluan
- b. Dokumentasi
- c. Wawancara

### Teknik Analisis Data

Analisis ini menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas, kompleks dan rinci yang sifatnya menjelaskan secara uraian atau dalam bentuk kalimat dengan menggunakan Indeks Kemampuan Rutin yang ditetapkan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) berupa rasio keuangan daerah yang diukur dengan menggunakan beberapa rasio, yaitu:

#### Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rumus yang digunakan adalah:

Rasio Kemandirian =

$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Sumber Pendapatan dari Pihak Ekstern}}$$

#### Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rumus yang digunakan adalah :

**Tabel 1.**

#### Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal

%	Kemampuan Keuangan Daerah
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Cukup
30,01 – 40,00	Sedang
40,01 – 50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber : (Abdul Halim, 2012: 234)

$$DDF = \frac{PAD_t}{TPD_t} \times 100\%$$

Keterangan :

DDF = Derajat Desentralisasi Fiskal

PAD<sub>t</sub> = Total PAD tahun t  
 TPD<sub>t</sub> = Total Penerimaan Daerah  
 Tahun t

**Rasio Indeks Kemampuan Rutin**  
**Tabel 2**  
**Skala Interval Indeks Kemampuan Rutin**

%	Kemampuan Keuangan Daerah
0,00 – 20,00	Sangat Kurang
20,01 – 40,00	Kurang
40,01 – 60,00	Cukup
60,01 – 80,00	Baik
80,01 – 100	Sangat Baik

Sumber : (Abdul Halim, 2012: 234)

Rumus yang digunakan adalah :  
 PAD

$$IKR = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pengeluaran Rutin}} \times 100\%$$

Keterangan :

IKR = Indeks Kemampuan Rutin

PAD = Pendapatan Asli Daerah

### Rasio Pertumbuhan

Rumus yang digunakan adalah :

$$r = \frac{P_n - P_o}{P_o} \times 100\%$$

Keterangan :

P<sub>n</sub> = Data yang dihitung pada tahun ke-n

P<sub>o</sub> = Data yang dihitung pada tahun ke-o

r = Pertumbuhan

Data = PAD, TPD, Belanja Rutin, Belanja Pembangunan

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Konsekuensi pembebanan tugas dan

tanggung jawab ke daerah yang semakin besar, kepada daerah telah diserahkan sumber pendanaan yang terus meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun, melalui skema transfer. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil perhitungan sumber pendapatan dari pihak ekstern yaitu berupa bantuan dari pemerintah pusat atau provinsi ditambah dengan pinjaman.

**Tabel 3.**  
**Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2010-2014**

No	TA	Rasio Kemandirian	Pola Hubungan
1	2010	4,96%	Instruktif
2	2011	5,72%	Instruktif
3	2012	5,79%	Instruktif
4	2013	5,62%	Instruktif
5	2014	7,73%	Instruktif
<b>Rata-Rata</b>		5,96%	Instruktif

Sumber: Data diolah, 2016

Dilihat secara keseluruhan maka dapat disimpulkan bahwa Rasio Kemandirian Keuangan daerah selama lima tahun pada Kabupaten Dairi memiliki rata-rata tingkat kemandirian masih rendah dan dalam kategori kemampuan keuangan kurang dengan pola hubungan instruktif yaitu peranan pemerintah pusat sangat dominan dari pada daerah. Hal ini dapat dilihat dari rasio kemandirian yang dihasilkan masih berkisar antara 0,00% -25,00%. Rasio Kemandirian yang masih rendah mengakibatkan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Dairi dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan masih sangat tergantung pada penerimaan dari

pemerintah pusat.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, selama lima tahun terakhir yang menghasilkan jumlah rata-ratanya sebesar 5,96% dengan pola hubungan instruktif yang berarti kemampuan keuangan pemerintah Kabupaten Dairi dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah untuk mensejahterakan daerah masih masih sangat kurang. Dari hasil tersebut, tergambar dengan jelas masih besarnya ketergantungan pemerintah Kabupaten Dairi terhadap sumber-sumber dana bantuan dari pihak ekstern, baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah provinsi, dengan komponen bantuan terbesar adalah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Penyesuaian.
2. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, selama 5 (lima) tahun menunjukkan angka rata-rata sebesar 5,63% dengan kemampuan keuangan yang tergolong sangat kurang. Hasil ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Dairi belum mampu membiayai pengeluarannya sendiri. Pemerintah Kabupaten Dairi masih bergantung kepada pemerintah pusat dalam hal pembiayaan pengeluaran.
3. Berdasarkan Rasio IKR (Indeks Kemampuan Rutin), rata-rata hanya sebesar 8,38% dengan pola kemampuan keuangan yang masih berada dalam interval 0,00% - 20,00% yang dinilai sangat kurang. Artinya, PAD Kabupaten Dairi belum mampu membiayai belanja rutin yang dilakukan oleh pemerintah

kota.

4. Berdasarkan Rasio Pertumbuhan (*Growth Ratio*), PAD Kabupaten Dairi mengalami pertumbuhan di tiap periode tahun anggaran (2010-2014), Total Pendapatan Daerah juga mengalami pertumbuhan pada tiga tahun terakhir (2010-2014), sama halnya dengan belanja rutin yang juga mengalami pertumbuhan pada tahun 2010-2014, belanja pembangunan mengalami kenaikan dari tahun 2010-2013 namun kemudian mengalami penurunan pada tahun 2014. Dari hasil perhitungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kondisi pertumbuhan APBD Kabupaten Dairi menunjukkan rata-rata yang negatif, karena pertumbuhan PAD dan TDP tidak diikuti oleh pertumbuhan belanja pembangunan, melainkan diikuti oleh belanja rutin. Berdasarkan Rasio Pertumbuhan, secara keseluruhan kontribusi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Dairi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2010-2014 dinilai masih sangat rendah, yaitu 14,71%.

### Saran

1. Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana dinyatakan dalam UU Nomor 32 tahun 2004 sebagai revisi dari UU Nomor 22 tahun 1999, sangat diperlukan kemandirian keuangan daerah agar tingkat ketergantungan keuangan daerah kepada pemerintah pusat dapat dikurangi melalui intensifikasi Pendapatan Asli Daerah yang dilakukan oleh masing-masing

- daerah. Inisiatif dan kemauan pemerintah daerah sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan PAD. Pemerintah daerah harus mencari alternatif-alternatif yang memungkinkan untuk dapat mengatasi kekurangan pembiayaannya, dan hal ini memerlukan kreatifitas dari aparat pelaksana keuangan daerah untuk mencari sumber-sumber pembiayaan baru baik melalui program kerjasama pembiayaan dengan pihak swasta dan juga program peningkatan PAD misalnya pendirian BUMD sektor potensial.
2. Mengingat terbatasnya jumlah dan jenis sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, maka diperlukan penyerahan beberapa sumber keuangan nasional yang potensial untuk dikelola dan dipungut sendiri oleh daerah dan menjadi penerimaan PAD.
  3. Penelitian ini hanya menggunakan beberapa model analisis rasio keuangan, untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan seluruh model analisis rasio keuangan sehingga hasil analisisnya lebih lengkap dan menyeluruh.

#### DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim. 2012. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat.

Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta : Salemba Humanika.

Bahtiar Arif, Muchlis, Iskandar. 2009. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta : Salemba Empat.

Basri, Subri. 2009. *Pembiayaan Pemerintahan (Praktek-praktek*

*Internasional dan Relevansinya Bagi Dunia Ketiga)*. UI Press. Jakarta.

Kaho, Josef Riwu. 2010. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia (Identifikasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah)*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Mardiasmo, 2007. Potensi dana perimbangan pada pemerintah daerah di Provinsi Jambi, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : UPP YKPN.

Mahmudi. 2010. Tinjauan umum terhadap sistem pengelolaan Keuangan Daerah di Bengkulu Utara, *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : UPP YKPN.

Mudrajad, Kuncoro. 2014. *Otonomi Daerah (Menuju Era Baru Pembangunan Daerah)*. Jakarta. Salemba Empat

Muluk, Khairul. 2009. *Peta Konsep Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. Malang: ITS Press.

Sarundajang, 2012. *Politik di Indonesia (Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah)* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Sidik, Machfud, 2008 *Keuangan Daerah*. Modul Universitas Terbuka. Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka.

Sihombing, Yonge L.V. 2011. *Manajemen APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)*. Medan : Bina Media Perintis